

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT  
ADAT ATAS TANAH ULAYAT PASCA UNDANG -  
UNDANG CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**TENGGU FAHRIZ**

**NPM:1806200081**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar diterbitkan  
melalui alat pengapungan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TENGKU FAHRIZ  
**NPM** : 1806200081  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT PASCA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TENGKU FAHRIZ  
NPM : 1806200081  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT PASCA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

PENDAFTARAN : Tanggal, 24 Agustus 2022  
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
**UMSU**

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.  
NIDN/0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TENGKU FAHRIZ  
NPM : 1806200081  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT PASCA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 30 Agustus 2022

DGSEN PEMBIMBING

**BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H**  
NIDN/: 0110128801

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tengku Fahriz  
NPM : 1806200081  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : **Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang Undang Cipta Kerja**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022

kan  
  
**TENGKU FAHRIZ**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **TENGGU FAHRIZ**  
NPM : **1806200081**  
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ATAS TANAH ULAYAT PASCA UNDANG UNDANG CIPTA**  
Pembimbing : **BENITHO ASDI KODIYAT MS, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/5/2022	Perbaikan struktur BAB I dan BAB 2	
23/3/2022	Perbaikan struktur BAB 3	
30/3/2022	Perbaikan dan Penambahan dokumentasi	
7/4/2022	Pendalaman substansi BAB III	
20/5/2022	Perbaiki tahun buku s tahu Terak	
1/6/2022	Penambah buku yang kurang.	
2/7/2022	Perbaikan daftar isi	
5/8/2022	bedah buku I	
10/8/2020	bedah buku 2.	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.HUM.)

DOSEN PEMBIMBING

(BENITHO ASDI KODIYAT MS, S.H., M.H.)

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH**  
**ULAYAT PASCA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA**

**Tengku Fahriz**

Sebagai wujud nyata tindakan pemerintah menjamin hak masyarakat adat dengan memacu semangat rakyat memanfaatkan atau menggali kekayaan yang terkandung bumi Indonesia ini. Salah satu upaya dari masyarakat yaitu dengan memanfaatkan hak ulayat yang berada di masing-masing daerah, masing-masing berbeda bentuk dan coraknya. Menyangkut hak ulayat dari kesatuan masyarakat Wewenang negara mengatur hubungan hukum antara orang termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat dengan hubungan hukum antara negara dengan tanah. disebabkan karena hubungan hukum antara negara dengan tanah sangat mempengaruhi menentukan isi peraturan perundangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang dengan tanah dan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya serta pengakuan dan perlindungan hak yang timbul dari hubungan hukum tersebut, maka dalam kaitannya tersebut terdapat rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian: Bagaimana Pengaturan hukum Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat, Bagaimana Akibat hukum Hukum Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat, Bagaimana Perlindungan Atas Tanah Ulayat Hak Masyarakat Adat Pasca UU Cipta Kerja.

Pada penelitian ini yang akan dilakukan adalah merupakan penelitian Yuridis Normatif, adalah pendekatan masalah masalah yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

Akibat hukum berlakunya Undang Undang cipta kerja terhadap tanah ulayat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acap hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik melibatkan masyarakat dan pemegang hak. Keadaan tersebut sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan ketidakadilan masyarakat.

**Kata kunci : Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, UU Cipta Kerja**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarkatuh

Petama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Jargon Unggul Cerdas dan terpercaya. Skripsi ini yang berjudul: Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pacsa Undang Undang Cipta kerja. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faizal, S.H., Hum. Terima kasih atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian halnya juga hal nya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainudin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. selaku pembimbing saya, Bapak Rahmat Ramdhani, S.H., M.H dosen penguji skripsi saya dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini diselesaikan.

Dapat terselesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan motivasi yang selalu tcurahkan dari berbagai pihak. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Muhammad Irfan Wahyuda, Ferdy Pramudia, Novri Yanda Saputra. Secara khusus dengan rasa



hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah menjadi penyemangat saya dikala saya menjalankan perkuliahan ini dan mengerjakan skripsi ini, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah berkerja keras untuk agar saya bisa melanjutkan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan memberikan dukungan di setiap saat. Selanjutnya terima kasih kepada rekan-rekan perjuangan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UMSU yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Untuk itu, diharapkan Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah- mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan ada niat baikhambahambanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Agusuts2021

Hormat Saya

Penulis

TENGGU FAHRIZ

1806200081

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar isi.....	iv

### BABIPENDAHULUAN

LatarBelakang .....	1
1. RumusanMasalah .....	8
2. FaedahPenelitian .....	9
TujuanPenelitian .....	9
DefinisiOperasional .....	10
KeaslianPenelitian.....	11
Metode Penelitian.....	11
3. JenisPendekatan Penelitian .....	11
4. SifatPenelitian .....	11
5. Sumber data.....	12
6. AlatPengumpulan data .....	13
7. Analisisdata .....	13

### BABIITINJAUANPUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat.....	14
B. Kedudukan Tanah Ulayat Pasca Undang Undang Ciptakerja.....	16
C. Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Tanah Ulayat.....	24

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Hukum Tentang Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat ..... 26
- B. Akibat Hukum Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat ..... 34
- C. Perlindungan Atas Tanah Ulayat Hak Masyarakat Adat Pasca Undang Undang Cipta Kerja ..... 58

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan ..... 70
- B. Saran ..... 71

DAFTAR PUSTAKA.....



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak ulayat masyarakat hukum adat di atur dalam pasal 3 UUPA, yaitu”dengan mengngat ketentuan-ketentuan dalam paal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menuurt kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi<sup>1</sup>

Salah satu lingkup hak ulayat adalah tanah, yang disebut tanah ulayat, tanah ulayat menurut pasal 1 angka 2 permen Agraria/kepala BPN No 5 Tahun 1999, adalah bidang tanah yang di atasnya terapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terlibat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu pesekutuan hukum karena kesamaan temat tinggal ataupun atas dasar keturunan (pasal 1 angka 3 Permen Agraria/Kepala BPN No 5 tahun 1999<sup>2</sup>.

Untuk perangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajian masyarakat hukum adat itu, UUPA memakai nama hak ulayat, sebenarnya, untuk hak itu hukum adat tidak memberikan nama , nama yang ada menunjuk kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan, ulayat artinya

---

<sup>1</sup>Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, halaman 81

<sup>2</sup>*Ibid.*, halaman 82.

wilayah. Banyak daerah mempunyai nama untuk lingkungan wilayah itu, misalnya, tanah wilayah sebagai kepunyaan (pertun-ambon) sebagai tempat yang memberi makan (panyempeto-kalimantan), sebagai daerah yang di batasi<sup>3</sup>

Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota masyarakat hukumnya, jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikannya. Berhubung dengan tanggung jawabnya atas kesejahteraan masyarakat hukumnya, maka pada asanya penguasa adat tidak boleh mengasingkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun<sup>4</sup>.

Dalam hak ulayat yang berlaku kedalam menentukan juga bahwa apabila seorang anggota persekutuan telah mengunakan hak nya terhadap sebidang tanah ataupun pohon yang ada di atasnya, maka orang itu pada prinsipnya telah memiliki hubungan dengan tanah atau pohon tersebut. Sejak itulah kekuasaan anggota persekutuan yang lain tidak dapat menggunakan hak nya atas objek atau hak nya terlepas untuk sementara, jadi hak persekutuan terdesak keluar tapi masih mejadi hak perseorangan tersebut.<sup>5</sup>

Selanjutnya mengenai daya laku ke luar, hak ualayt memberi arti bahwa hak ulayat dapat berlaku terhadap orang-orang luar taitu, orang yang bukan anggota persekutuan. Apabila orang luar yaitu, orang yang bukan anggota persekutuan . Apabila orang luar hendak memasuki persekutua mereka harus

---

<sup>3</sup>Boedi Harsono, 2020, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta:Penerbit Djambatan,halaman 186.

<sup>4</sup>*Ibid.*,halaman 187.

<sup>5</sup>Mirsa Astuti, 2019, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 91

terlebih dahulu mendapatkan izin dari kepala persekutuan dan sebelum permohonan mereka diizinkan terlebih dahulu harus memberi sesuatu kepada persekutuan<sup>6</sup>

Permasalahan mengenai masyarakat hukum adat dan kelompok rentan terus berjalan seiring waktu, pengakuan terhadap hak-hak mereka juga semakin berkembang. Tim perumus dalam revisi kelima UUD 1945 mengusung sebuah gagasan untuk menuangkan semangat pemenuhan hak-hak dan akses terhadap hak-hak tersebut kepada kelompok rentan, ada pula gagasan lainnya yang diusung oleh tim perumus untuk melakukan perubahan mengenai ketentuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 untuk menegaskan kedudukan mereka<sup>7</sup>.

Di dalam pasal baru ini, tim perumus menegaskan pengakuan kepada masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka yang hak-hak mereka tidak berorientasi pada ketidakmampuan atau keterbelakangan, melainkan berkisar pada keyakinan dan semangat untuk tetap memelihara keyakinan itu sebagai suatu tradisi. Tim perumus juga berupaya dalam menguatkan pengakuan masyarakat hukum adat oleh negara, karena membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan legalitas atau kedudukan mereka dalam perkara konstitusional yang beracara di Mahkamah Konstitusi<sup>8</sup>

Hukum adat tidak membedakan atau tidak memisahkan dengan tegas pengaturan antara tanah dan hutan. Oleh karena itu jenis hak atas tanah tanahnya juga menentukan status yang ada di atasnya. Berkaitan dengan hak atas tanah,

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 91.

<sup>7</sup>Flaviana Meydi Herdhita dkk, 2020, *Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, halaman 114

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 117.

hukum adat tidak hanya mengenakan hak ulayat tetapi juga mengenal hak-hak milik baik bersifat individual maupun komunal. Menurut UUPA hak hak milik adat tersebut diakui sebagai hak milik, hanya saja pemegang hak nya ingin mendapatkan sertifikat maka yang bersangkutan harus mengajukan konvensasi hak bersamaan dnegan proses pendaftaran tanah. <sup>9</sup>

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan suatu hal wajar, karena hak hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Walaupun demikian, bagi Hartono keberadaan hak ulayat tersebut memang harus dilihat juga dalam hubungan dengan negara, jika hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat secara tegas , baik melalui sumpah pemuda 1928 maupun proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945, menyatakan tekad untuk membentuk ikatan kebangsaan kenegaraan <sup>10</sup>

Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang Undang Cipta Kerja tidak memberikan pengaruh positif bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat ke depan, Beberapapasal yang berpihak terancam mandul karena ada kerangka regulasi yang sulit dipenuhi oleh masyarakat adat. Potensi situasi lebih buruk justru jauh lebih besar Maka, tidak heran kalau UU Cipta Kerja lahirdenganhujan gugatan berbagai pihak, termasuk kalangan yang peduli dengan nasib masyarakat adat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Myrna A. Safitri dkk, 2020, Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia, Jakarta: Huma, halaman 81

<sup>10</sup>*Ibid.*,halaman 83

<sup>11</sup>R Yando Zakaria,<https://www.mongabay.co.id/2021/02/27/menakar-nasib-masyarakat-adat-setelah-ada-uu-cipta-kerja/> , pada hari Rabu 12,11,2021,pukul 11.00 wib



Melihat paparan pasal-pasal dalam omnibus-law yang berkaitan dengan persoalan agraria, terdapat beberapa pasal yang sangat bersinggungan dengan kehendak pasal-pasal dalam UUPA. Klaster tersebut mempunyai imbas yang sangatkuat dengan peraturan perundangan lainnya. Menabrak Konstitusi. Pengabaian terhadap konstitusi, secara khusus Pasal 33 UUD 1945, Ayat (3) mengenai kewajiban Negara atas tanah dan kekayaan alam Bangsa dan Ayat (4) mengenai prinsip dan corak demokrasi ekonomi yang dianut Bangsa. Lahan menjadi salah satu isu utama dalam kegiatan berusaha. Kemudahan pengurusan lahan perlu diciptakan untuk meningkat iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satunya dengan mengubah ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum jangka waktu 5 tahun untuk kegiatan investasi dengan kriteria dan persyaratan yang ketat<sup>12</sup>

Ketentuan omnibus law Cipta Kerja dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak ada peran serta masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, sementara yang ada adalah investor dalam proses penggunaan hak atas tanahnya berkaitan dengan lahan masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, maka harus dan wajib diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini sangat membahayakan bagi masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan lahan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan dalam ketentuan ini hanyalah top down (atas-bawah), bukan bottom up (bawah-atas), sehingga masyarakat berada dalam posisi lemah dan tidak ada peranan sama sekali, sedangkan yang ditekankan berkali-kali adalah

---

<sup>12</sup>Henda Sukarman, *Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus Law*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 9 Nomor 1 Maret 2021, halaman 31

sistem persetujuan investor terhadap penggunaan hak atas tanah dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.<sup>13</sup>

Praktik omnibus law Cipta Kerja yang mengancam sektor agraria dan lingkungan hidup dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan mencerminkan tidak ada peran serta masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, sementara yang ada adalah investor dalam proses penggunaan hak atas tanahnya berkaitan dengan lahan masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, maka harus dan wajib diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini sangat membahayakan bagi masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan lahan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan dalam ketentuan ini hanyalah top down (atas-bawah), sehingga masyarakat berada dalam posisi lemah dan tidak ada peranan sama sekali, sedangkan yang ditekankan berkali-kali adalah sistem persetujuan investor terhadap penggunaan hak atas tanah dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.<sup>14</sup>

Pasal-pasal dalam UUPA pada dasarnya merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila. Pasal 1 ayat (2) UUPA yang berbunyi “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional” merupakan perumusan dari pasal 1 Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab termaktub dalam pasal 10 UUPA yang pada pokoknya mengatur

---

<sup>13</sup> Ahmad Redi, 2020, *Omnibuslaw Diskursus Pengadopsiannya Kedalam Sistem Perundang Undangan Nasional*, Depok:Raja Wali Pers, halaman 197

<sup>14</sup>*Ibid.*,halaman 201





- b. Bagaimana akibat hukum berlakunya uu cipta kerja atas tanah ulayat terhadap masyarakat adat?
- c. Bagaimana perlindungan atas tanah ulayat hak masyarakat adat pasca uu cipta kerja?

## **2. Faedah Penelitian.**

Faerdah peneltian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat di ambil dari hasil peneltian adalah sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi ruangan bagi para pembaca khususnya rekan-rekan akademisi dan praktisi guna membangun ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terkhusus lagi dibidang hukum adat dan hukum islam mengenai hak ulayat

### b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait baik itu masyarakat umum maupun pemerintah dalam upaya mengakkan hukum adat dan hukum islam terutama mengenai hak ulayat.

## **B. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukapkan hal yang hendak di capai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan hukum tetang hak atas tanah ulayat masyarakat adat.

2. Untuk mengetahui akibat hukum berlakunya uu cipta kerja atas tanah ulayat terhadap masyarakat adat.
3. Untuk mengetahui perlindungan atas tanah ulayat hak masyarakat adat pasca uu cipta kerja.

### C. Definisi Operasional.

Definisi operasional adalah penjelasan tentang pengertian variabel sehingga dapat di amati. Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan di atas: Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat atas tanah ulayat pasca uu cipta kerja.

1 . Perlindungan Hukum dalam Penelitian ini merupakan jaminan kompensasi bagi masyarakat yang tanahnya diambil alih untuk kegiatan pembangunan demi kepentingan umum, Pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak mengambil hak tanahnya secara paksa melainkan melalui mekanisme pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas negara mengakui dan memberikan pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak tradisionalnya.

2. Hak Masyarakat adat dalam penelitian ini merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Pengakuan itu disertai dengan 2 syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

3. Tanah Ulayat Dalam Penelitian ini adalah Tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan adalah tanah ulayat. Hak ulayat dikenal dengan artian hak dalam penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat. Serangkaian wewenang serta kewajiban suatu masyarakat pada hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya disebut dengan hak ulayat. Bahkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya hak ulayat tersebut.

#### **D. Keaslian Penelitian.**

Peneliti meyakini bahwa penelitian ini pertama untuk melakukan penelitian dalam kasus tersebut dan peneliti meyakini bahwa penelitian ini masih baru dilakukan dan belum di publis di lapangan

#### **E. Metode Penelitian.**

Metode penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi yang dianggap sebagai kebenaran ilmiah, maka penelitian dilakukan melalui metode ilmiah tertentu<sup>18</sup>

##### **1. Jenis dan pendekatan penelitian.**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normative, pendekatan yuridis normatif diartikan sebagai

---

<sup>18</sup> Elizabeth Nurhani Batubara, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 7.

penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (Horizontal)<sup>19</sup>

## **2. Sifat Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu<sup>20</sup>

## **3. Sumber data.**

Data yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai tiga jenis data yang bersumber dari:

A. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu AL-Qur'an dan Hadis yang lazim disebut juga sebagai data kewahyuan

B. Data sekunder,

Merupakan suatu analisis tentang temuan-temuan yang ada dari penelitian lain yang mungkin menggunakan metode yang berbeda dan lebih halus<sup>21</sup>

### 1.) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi terdiri dari

Kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang pokok agraria, undang-undang no 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja<sup>22</sup>

### 2). Bahan hukum sekunder

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 83

<sup>20</sup>Suteki, Galang Taufan, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Wali Pers, halaman 133.

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 141

<sup>22</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, halaman 59.



Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum<sup>23</sup>.

### 3). Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum<sup>24</sup>

## 4. Alat pengumpulan data.

Penelitian dalam pengumpulan data, yakni dengan metode yuridis Normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum maka peneliti mengangkat judul penelitian dengan judul analisis hukum pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat atas tanah ulayat pasca Undang Undang Cipta Kerja dalam penelitian ini dilakukan pada pengamatan observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.<sup>25</sup>

## 5. Analisis Data.

Data yang diperoleh dari penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial masyarakat secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang terfokus, tetapi lebih terfokus

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 60

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 62

<sup>25</sup> Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Depok : PT Radja Grafindo, halaman 130

kemudian di tarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif,yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 95

## BAB II

### Tinjauan Pustaka.

#### 1. Ruang Lingkup Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swaadaya masyarakat, dan instansi –instansi yang mengelola sumber daya alam. Keberaan tanah ulayat masyarakat yang masih ada dinyatakan dalam pera dasar pendaftaran tanah dengan menumbuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan menggambarkan bats-batasnya seta mencatat nya dalam daftar tanah (pasal 5 permen Agraria/kepala BPN No 5 tahun 1999).<sup>27</sup>.

Pengalaman menunjukan bahwa ada kalanya hak ulayat itu pelaksanaannya oleh para penguasa /kepala adat menghambat, bahkan merntangi usaha usaha besar pemerintah. Sebagai contoh dapat ditemukan kesukaran yang harus di atasi pemerintah untuk mendapat tanah guna pelaksanaan usaha proyek pertanian moderen di watyuba (Sumatra Selatan ) menjelang tahun 1960. Masyarkat adat yang bersangkutan hanya bersedia menyerahkan tanah nya yang notabene berupa tanah alang-alang yang tidak mungkin dapat di usahakan sendiri oleh anggota-anggota masyakat<sup>28</sup>.

Orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang meperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan memiliki sifat-sifat khas penting untuk diperhatikan kalau ingin semakin menuntut menjalankan keadilan

---

<sup>27</sup>Urip Santoso, *Op. Cit.*, halaman 83

<sup>28</sup> Boedi Harsono, *Op .Cit.*, halaman 191.

sosial. Misalnya dalam keadilan komutatif menentukan adil atau tidaknya suatu tindakan sangat mudah yakni dengan menghormati atau tidaknya seseorang itu dengan sesamanya. Dalam keadilan legal dan distributif, adil tidaknya suatu tindakan bisa dipastikan dari undang-undang atau peraturan. Keadilan sosial mengandaikan bahwa ketiga keadilan legal, distributif dan komutatif sudah dilaksanakan, kemudian harus dilampaui dengan lebih mempertahankan yang miskin dan lemah. Keadilan sosial mau kembali kepada martabat manusia yang asli tanpa dinodai oleh persaingan bebas dalam ekonomi liberal yang kerap berpangkal pada situasi dan kondisi.<sup>29</sup>

Berikutnya tentang oimpinan ulayat, yaitu orang yang menjalankan pemerintahan secara kekuasaan yang timbul sebagai akibat dari hak ulayat dalam lingkungan ulayat. Apabila kekuasaan asing memasuki lingkungan ulayat maka pimpinan ulayat dipisah, yaitu antara pimpinan yang menjalankan pemerintahan atau disebut walli tanah. Penghulu rakyat berfungsi sebagai pimpinan persekutuan keluar, dan wali tanah berfungsi sebagai pimpina ulayat kedalam. Tuas utama dari pimpinan ulayat dan anggota- anggotanya terhadap orang yang bukan anggota ulayat dan kedalam adalah menagtur penggunaan tanah-tanah ulayat<sup>30</sup>

Selama empat dasawarsa sejak dikeluarkannya UUPA, tidak satu pun peraturan perundang-undangan yang menegaskan apa sebetulnya pengertian hak ulayat. Mengapa hal ini terjadi? Apakah kebijakan untuk tidak mengatur hak ulayat ini merupakan suatu kesengajaan dan apakah motif yang terdapat di belakang semua ini? Banyak pihak menyatakan bahwa hal ini mungkin

---

<sup>29</sup>Hendra Sukarman, *Op.Cit.*, halaman 24

<sup>30</sup>Mirsa Astuti, *Op.Cit.*, halaman 92

merupakan suatu kesengajaan karena ada yang berpendapat bahwa keberadaan hak ulayat itu tidak perlu diatur karena perlahan-lahan keberadaannya akan lenyap dengan sendirinya<sup>31</sup>.

Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, terdapat perbedaan mencolok terkait konsep hak ulayat masyarakat hukum adat yang dituliskan dalam Permen ATR/KA.BPN Nomor 9 Tahun 2015 ini, yaitu Permen ATR/BPN 9/2015 mengklasifikasikan Subjek Hak Komunal Atas Tanah menjadi dua kategori, yaitu; masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat tertentu (Pasal 2), yang dalam penjabarannya masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang terikat dengan hukum adat, baik secara garis keturunan maupun kesamaan tempat tinggal, sedangkan masyarakat pada kawasan tertentu adalah masyarakat yang menguasai tanah selama 10 tahun yang bergantung pada hasil hutan dan sumber daya alam serta ada kegiatan sosial-ekonomi yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat tersebut<sup>32</sup>.

Sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan di atas bahwa UUPA ini berdasarkan hukum adat. Tetapi ada sejumlah lembaga- lembaga hukum adat yang pemerintah sendiri ragu-ragu untuk memberikan suatu landasan hukum dan pemerintah kelihatannya sesuai dengan perintah dari undang-undang akan menghapuskan sejumlah lembaga-lembaga hukum adat tersebut , seperti hak

---

<sup>31</sup>Myrna A. Safitri dkk, *Op.Cit.*, halaman 85

<sup>32</sup>Rahmat Ramadhani, 2018, *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*, Medan: Umsu Press, halaman 41.

gadai , hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak di tuangkan dalam ketentuan hak pakai, hak sewa tanah untuk pertanian, dalam UU bagi hasil. <sup>33</sup>.

## **2. Kedudukan Tanah Ulayat Pasca Undang Undang Cipta kerja**

Pada masa masa Orde Baru, pembentukan hukum lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik daripada semangat yang dibawa teori hukum pembangunan yang tertuang di dalam GBHN.UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Salah satu teknik yang berbeda dengan prosedur pembentukan dalam ketentuan tersebut adalah metode omnibus law atau di negara-negara common law yang tidak lazim diterapkan di negara-negara civil law seperti Indonesia. Sistem pengerjaan UU Omnibus Law <sup>34</sup>.

Ketentuan UU omnibus law cipta kerja, yang berkaitan dengan pertanahan, semangat yang dibawa adalah sistem perizinan atau persetujuan investor terhadap pemilik hak atas tanah, tidak ada keseimbangan semangat negara dan investor atas perlindungan atau inklaaf terhadap wilayah wilayah atau taanah tanah komunal atau ulayaan termasuk pelestarian lingkungan guna keseimbangan investasi, bahkan haarus ada harus ada izin ketika tanah ulayat di obral ke investor.<sup>35</sup>

UU Omnibus LawCipta Kerja, tersebar sejumlah undang-undang sektoral yang berkaitan dengan agraria/pertanahandengan paradigma eksploitasi, di

---

<sup>33</sup> A.P.Parindungan, 2017, *KomentarAtas Undanag Undang Pokok Agraria*, Medan: Mandar Maju, halaman 60.

<sup>34</sup> Andhika Yuli Rimbawan, *Omnibus Law Dan Dampaknya Pada Agraria Dan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.6 No.2, Desember 2020, halaman 21.

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman 23.

antaranya undang-undang penataan ruang, undang-undang ketenagalistrikan, undang-undang perumahan Kawasan permukiman, undang-undang pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam satu sektor pertahanan tersebut, melintasi sektoral yang kemudian berimplikasi pada sistem perizinan sebelum dilakukannya kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Namun, semangat reforma agraria belum terlihat dalam draf tersebut, sementara ketentuan UU 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria masih dianggap relevan dengan spirit yang dibangun<sup>36</sup>.

Pembentukan produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat tentunya harus melalui proses pentahapan dan berbagai asas hukum yang memberikan batasan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kaitanya dengan pembentukan Peraturan Perundang undangan, ditegaskan oleh Burkhard Kremes<sup>2</sup> bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang undangan harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi, Susunan peraturan (Form der regelung), Metode pembentukan peraturan (Metode der ausarbeitung der regelung), Bentuk dan isi peraturan (Inhalt der regelung), Prosedur dan proses pembentukan peraturan (Verforen der Ausarbeitung der regelung)<sup>37</sup>.

Kehadiran Omnibus Law dapat memberikan suatu titik terang kepada keberadaan masyarakat hukum adat karena merujuk Pasal 1 butir f UU No.41

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 23

<sup>37</sup>Dolfries J Neunony, *Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2021, halaman 120.

Tahun 1999 berbunyi hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sesuai dengan putusan MK No 35/PUU-X/2012 berbunyi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat kalimat ini sering kali bertentangan dengan kebijakan negara dalam mengelola hutan karena dalam tahapan perkembangan Indonesia sebagai negara berkembang pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, dan Orde Reformasi yang mengindikasikan kemerdekaan masyarakat hukum adat tampak semakin terpinggirkan. Sebutan 'peladang liar', 'penebang liar', 'suku terasing', 'masyarakat terasing' dan sejenisnya menunjukkan nasib masyarakat hukum adat terpinggirkan sampai pada meminta perlindungan hukum kepada negara dengan alasan yang logis bahwa hutan dan tanah mereka telah dikuasai oleh pihak perusahaan yang seringkali mengatasnamakan negara untuk kepentingan bisnis dan telah mengantongi ijin resmi dari kementerian kehutanan untuk pelaksanaan operasi perusahaan.<sup>38</sup>

UUPA merupakan termasuk hukum positif di Indonesia, dengan mana mengatur mengenai ketentuan tentang kepemilikan tanah setiap warga negara Indonesia. Dalam pasal tersebut, subjek yang ditujukan adalah Masyarakat Hukum Adat, yang menurut Kusumadi Pudjosewojo merupakan masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, halaman 121



anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya<sup>39</sup>

Jika ditinjau lebih dalam lagi, Pasal 3 UUPA ini sebenarnya sudah tidak dapat diaplikasikan, karena peraturan ini sudah tidak sesuai dengan keadaan modern yang sudah berkembang dan mengalami kemajuan. Pada masa Orde Baru, bahkan tidak ada Undang-Undang baru yang mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat, yang ada hanyalah pada era Reformasi, dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang merupakan *lex specialis* dari pasal ini. Ini membuktikan bahwa kepastian hukum dan kemanfaatan hukum belum tercapai.<sup>40</sup>

Hak pakai yang diberikan atas tanah negara untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat di alihkan apabila hak pakai tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah negara yang diberikan untuk jangka waktu tertentu yang tidak ditentukan selama digunakan untuk keperluan tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak pakai yang dimiliki oleh departemen, lembaga pemerintahan non departemen, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Verlia Kristiani, *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)*, Jurnal Hukum Vol.11 No.1, halaman 150.

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 151.

<sup>41</sup>Urip Santoso, *Op.Cit.*, halaman 126.

Kehadiran manusia dalam negara adalah untuk secara aktif mengambil bagian dalam kehidupan politik, namun negara tidak menerima kekuasaan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh warga. Tugas negara di dalam hidup bermasyarakat sebagai suatu kesatuan adalah melindungi kehidupan riil masyarakatnya termasuk melindungi hak milik setiap orang yang ada dalam masyarakat itu. Dalam hal ini, diterima suatu dalil bahwa milik seseorang tidak dapat dilepaskan secara paksa<sup>42</sup>

Telah menjadi fakta sejarah, bahwa telah terbentuknya kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang lahir dan tumbuh secara alamiah pada sebuah kawasan sebelum adanya kerajaan, imperium, dan negara-negara nasional, perkembangan ketatanegaraan pun terus bergerak secara dinamis hingga lahirnya otoritas politik dari ras atau etnik yang sama, maupun otoritas politik dari ras atau etnik yang berbeda. Akan tetapi, kesatuan masyarakat adat yang bersangkutan tidak mudah saja menyerakan kawasan adat yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Bahwa keperluan tanah tidak diperkenankan semata-mata untuk kepentingan pribadi, kegunaannya harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat, baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling seimbang mengimbangi sebagai *dwi tunggal*. Notonogoro menyatakan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial itu sebenarnya memindividualistis, ditempelkan kepadanya itu sifat yang sosial, sedangkan kalau

---

<sup>42</sup>Winahyu Erwiningsih. *Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, halaman 124.

<sup>43</sup>Flaviana Meydi Herdhita, *Op. Cit*, halaman 123.

berdasarkan Pancasila, hukum kita tidak berdasarkan atas corak individualistis, tetapi bercorak dwitunggal itu<sup>44</sup>

Dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 53 ayat dinyatakan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tulisan dalam rangka menyiapkan pembahasan rancangan undang-undang dan peraturan daerah. Ketentuan tentang partisipasi juga diatur dalam konvensi bangsa pribumi dan masyarakat adat pasal 6 menyatakan : mengharuskan agar negara melakukan konsultasi dengan bangsa pribumi dan masyarakat adat melalui prosedur yang layak, terutama melalui kelembagaan mereka memilikilah langkah legislative atau administrative yang dapat memberi dampak kepada mereka dan negara harus menetapkan kelengkapan yang diperlukan kepada mereka.<sup>45</sup>

Pengaturan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat ini semula tertuang dalam peraturan menteri agraria/ kepala badan pertanahan nasional( Permen Agraria/kepala BPN ) No. 5 tahun 1999 tentang pedoman masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, yang kemudian di ganti dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ka. Badan pertanahan nasional( permen ATR/ KA.BPN) No 9 tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>A.P.Parindungan, *Op.Cit.*, halaman 66.

<sup>45</sup>Rosmidah, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya Inovatif*, Jurnal Ilmu Hukum, vol 2 Juni 2009, No 4, halaman 98.

<sup>46</sup>Rahmat Ramadhani, 2019, *Dasar Dasar Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Prima, halaman 50.

Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, terdapat perbedaan mencolok terkait konsep hak ulayat masyarakat hukum adat yang dituliskan dalam permen ATR/KA.BPN No 9 tahun 2015 ini, yaitu permen ATR/BPN 9/25 mengklasifikasikan subjek hak komunal atas tanah menjadi dua kategori, yaitu masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat tertentu (pasal 2), yang dalam penjabarannya masyarakat hukum adat, baik secara garis keturunan maupun kesamaan tinggal, sedangkan masyarakat pada kawasan tertentu adalah masyarakat yang menguasai tanah selama 10 tahun yang bergantung pada hasil hutan dan sumber daya alam serta ada kegiatan sosila-ekonomi yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat tersebut.<sup>47</sup>

Peralihan hak milik atas tanah di atur dalam pasal 20 ayat 2 UUPA, Yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, beralihnya artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan meninggalnya pemelik tanah, maka hak miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, beralihnya hak milik atas tanah yang telah bersetipikat harus didaftarkan ke kanor pertanahan kabupaten/kota setempat dengan melampirkan surat keterangan kematian pemlik tanah yang dibuat oleh pejabat berwenang<sup>48</sup>

Tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang pa-danya melekat hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 51.

<sup>48</sup>Urip Santoso, *Op.Cit.*, halaman 93.

bukan, pertama-tama kita harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah itu. Persekutuan hukum adat sering pula disebut orang sebagai masyarakat hukum adat, namun persekutuan hukum adat bukanlah sekedar sekelompok orang yang berkumpul saja. Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang (lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, termasuk yang akan lahir) yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik karena faktor genealogis, teritorial maupun kepentingan, mempunyaistrukturorganisasiyangjelas,mempunyai pimpinan, mempunyai harta kekayaan yang disendirikan, baik berujudmaupun yang takberujud<sup>49</sup>

Pelaksanaan wewenang di bidang pengurusan ditandai dengan makin baiknya pelayanan pemerintah di bidang pendaftaran hak-hak atas tanah dan aturan peralihannya. Terhadap pengurusan tanah-tanah terlantar, tanah kosong dan tanahtanah yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya walaupun peraturannya telah cukup mengatur, namun pelaksanaannya sangat lemah. Faktorfaktor yang menyebabkan adalah kurangnya sarana, tenaga dan pendanaan. Akibat lebih lanjut adalah lemahnya pengawasan khususnya dalam penguasaan hak-hak atas tanah, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak atas tanah dapat terus terjadi dan perlindungan terhadap pemilik hak atas tanah kurang<sup>50</sup>

### **3. Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Tanah Ulayat**

Dari urain bab ini terlihat bahwa lebih dari 17 UU nasional bersifat sektoral dan satu UU omnibus law ( UU Cipta Kerja tahun 2020 , serta peraturan di daerah

---

<sup>49</sup>Hidayat, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, Desember 2015, halaman 186.

<sup>50</sup>Winahyu Erwiningsih, *Op.Cit*, halaman 128.

daerah telah menyebutkan jaminan akan pengakuan terhadap pengakuan tradisional masyarakat adat, termasuk di dalamnya hak ulayat tanah, hak ulayat air, hak ulayat hutan, hak ulayat atas tempat menggembala, dan hak hak tradisional lainnya. Misalnya hak keturuna gelar adat ,hak milik benda benda keramat atau regalia, adapun hak hak tradisoinal masyarakat adalah hak untuk menempati tanah ulayat , menggembala, hak memliki hutan adat dan hak mengambil mengambil kayu bakar.<sup>51</sup>

Selain itu, beberapa UU diatas memberi penekanan yang berbeda terkait bagaimanhubungan masyarakat hukum adat dengan wilayah tersebut. UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan UU No 18 tahun 2004 tentnag perkebunan melihat bahwa masyarakat hukum adat merupakan masyarakat memiliki hubungan kuat dengan tanah, sementara UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memandang bahwa masyarakat hukum adat adalah yang memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. Lain lagi dengan UU No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil .<sup>52</sup>

Pencabutan hak atas tanah diatur dalam pasal 18 undang undang no 5 tahun 1960 (UUPA) yaitu ”untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bersamadari rakyat , hak hak atas tanah dapat dicabut dengan meberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang undang, pasal 18 undang undnag no 5 tahun 1960 (UUPA) dilaksanaka oleh UU No 20 tahun

---

<sup>51</sup>Rizal Akbar Maya Poetra, 2021, *Masyarakat Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja*, Makasar: Nas Media Pustaka, halamn 87.

<sup>52</sup>*Ibid.*, halaman 88.

1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda benda yang ada di atas tanah. Undang Undang No 20 tahun 1961 dilaksanakan oleh peraturan pemerintah No 39 tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak hak atas tanah.<sup>53</sup>

Pencabutan hak atas tanah merupakan salah faktor penyebab hapus nya hak atas tanah, yang berakibat hak atas tanah menjadi hapus dan hak atas tanah kembali menjadi atas tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pencabutan hak atas tanah sebagai faktor penyeab hapusnya hak atas tanah yang diatur dalam undang undnag no 5 tahun 1960 (UUPA ) dan perturan pemerintah No 40 tahun 1996. Pencabutan hak atas tanah merupakan upaya terakhir dalam perolehan tanah untuk kepentingan umum <sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Suyanto, 2021, *Pengadan Tanah Untuk Kpentingan Umum Atas Taah Kas Desa Pasca Undang Undang No 11Tahun 2020 Tentang cipta kerja*, Surabaya: : Sucopindo Media Pustaka, halaman 6.

<sup>54</sup>*Ibid.*,halaman 8

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tentang Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat**

###### **Adat**

##### **1. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan UUPA.**

Hak ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat , yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai pelaksanaan nya, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataan masih ada “, demikian pasal 3. Di daerah daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat, tidak dilahirkan hak ulayat baru . pelaksanaan hak ulayat diatur dalam pasal 3 “pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas peraturan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undng dan peraturan peraturan lain.<sup>55</sup>

Hak hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayt 1 UUPA, yang menentukan atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepadadan dipunyai oleh orang-orang lain seta badan badan hukum adapun macam macam hak atas tanah yang di maksud dalam pasal 4 ayat 1. Tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 16 dan 53 UUPA. Hak hak tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hk pakai, hak sewa.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Boedi Harsono, *Op.Cit.*, halaman 190.

<sup>56</sup>H.M. Arba , *Op.Cit.*, halaman 96.



Walaupun secara keseluruhan Permen ini mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat, akan tetapi Permen ini belum menjabarkan secara jelas bentuk pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah direbut, dan lebih jauh lagi Permen belum dapat diimplementasikan sebelum ada Perda yang dipersiapkan oleh DPRD setempat dengan melibatkan sebesar-besarnya kelompok masyarakat adat yang berkepentingan. Dengan demikian apa yang dicantumkan pada Undang Undang Kehutanan no 41 tahun 1999 mengenai hak ulayat dan hak-hak perseorangan atas tanah dan sumber daya alamnya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Undang-undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960 yang sudah berlaku sebelumnya. UUPK no 5 tahun 1967 pada dasarnya memberikan pengakuan hutan adat (tanah Ulayat) sebagai bagian dari Kawasan Hutan Negara dengan syarat keberadaannya hak ulayat tersebut memang menurut kenyataannya masih ada dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<sup>57</sup>

Tim Landreform pasal 3c) rupanya tidak dilakukan sehingga disharmonisasi per Undang-Undang masih terjadi. Sampai saat ini masih terdapat perbedaan konsep yang tajam pada pemerintah dengan masyarakat adat yang mengakui tanah adatnya merupakan wilayah prifat yang tidak boleh diklaim secara sepihak oleh Negara sebagai kawasan hutan negara. Permen Agraria/Kepala BPN no 5 tahun 1999 mengakui Tanah Adat sebagai wilayah privat sedangkan Undang-undang Kehutanan no 41/1999 mengakui sebagai

---

<sup>57</sup>Marulak Togatorop, 2020, Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Yogyakarta: STPN Press, halaman 57

wilayah Publik. Kejelasan penguasaan akan lahan beserta mekanisme yang jelas merupakan suatu prasyarat untuk menciptakan pengelolaan yang lestari, sehingga hal ini perlu ditangani segera oleh pemerintah dengan konsultasi publik<sup>58</sup>

Hukum adat yang di maksudkan dalam kajian ini adalah aturan hukum atau ketentuan-ketentuanyang ditaati oleh masyarakat yang bukan merupakan produk lembaga negara, sebahian besar tidak tertulis. Kata lain , hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan . Menurut Djodjodigono, pengertian ini pengertian ini berbeda dengan definisi dari hukum adat van vallahopen mengutip buku dari van vallahoven, Djodjonegoro menyatakan bahwa bagi van vallahoven hukum adat adalah hal lain dari hukum kebiasaan karena termasuk sebagai sumber pada peratran peraturan belanda<sup>59</sup>

Bahkan dinilai akan malah melahirkan potensi konflik horizontal antar masyarakat hukum adat dengan non masyarakat dengan non masyarakat hukum adat yang mempunyai penguasaan pada objek yang sama, yaitu diatas wilayah adat. Padahal selama ini telah terjadi beberapa proses asimilasi sosial yang di bangun masyarakat untuk menyelesaikan konflik terkait tumpang tindih klaim masyarakat hukum adat dengan dengan non masyarakat hukum adat di atas wilayah hukum adat.<sup>60</sup>

## **2. Undang Undang No 41 Tahun 1997 Tentang Kehutann**

Pada tanggal 30 September 1999 diundangkan Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI 167/1999, TLNRI 3587), menggantikan

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, halaman 58.

<sup>59</sup>Yusnita, 2016, Dari Komunal ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Hukum Adat Minangkabau, Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 25.

<sup>60</sup>Rahmat Ramadhani , *Op.Cit.* halaman 53.

undang undang no 5 tahun 196 tersebut diatas. Tampak ada perkembangan pada kebijakan yang menyangkut hubungan anantara masyarakat hukum adat dengan hutan yang meruapakan ulayatnya. Tetapi perkembangan itu, biarpun positif, masih tampak “setengah hati”. Ada Bab khusus mengenai masyarakat hukum adat. Tetapi tidak tampak menyebutkan hak uayatnya dalam pasal pasal dan penjelasannya.<sup>61</sup>

## **2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Ruang BPN No. 9 Tahun 2015**

Kelompok rentan yang sudah tidak bisa lagi dipungkiri kehadirannya menjadi problematika tersendiri di negara ini, tim perumus enili bahwa hak konstitusional dari kelompok rentan masih kurang di perhatikan oleh negara. Padahal semangat untuk memberikan akses hak yang setara telah dituangkan dalam undang undang, al menunjukkan bahwa dibutuhkan authority yang lebih kuat untuk menegaskan semangat pemenuhan hak hak kelompok rentan<sup>62</sup>.

## **3. Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agararia/Kepala BPN 5/1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Maslah Hak Ulayat Masyarakat Adat**

Bahwa penelitian dan penentuan mengenai masih adanya hak ulayat di suatu masyarakat hukum adat tertentu kepada pemerintah daerah, dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat masyarakat hukum adt yang ad diaerah bersangkutan, juga lembaga swadaya masyarakt dan intansi instan yang mengelola sumber daya alam. Ketentuan lebih lanjut mengenalebih lanjut

---

<sup>61</sup>Boedi Harsono, *Op.Cit.*, halaman 202.

<sup>62</sup>Flaviana Meydi Herdhita, *Op.Cit.*, halaman 123.

mengenai pelaksanaan pasal 5 tersebut akan diatur dengan peraturan daerah yang bersangkutan<sup>63</sup>.

Istilah ‘masyarakat hukum adat’ merupakan istilah resmi yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa: masyarakat hukum adat ialah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentuyang mencabut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 – dan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat<sup>64</sup>

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan

---

<sup>63</sup>Boedi Harsono, *Op.Cit.*, halaman 197-198

<sup>64</sup> Julius Sembiring, 2018, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, Yogyakarta: STPN Press, halaman 52.

tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun<sup>65</sup>

Dalam sistem hukum tanah nasional, di berikan wewenang yang sangat luas kepada negara, melalui hak menguasai dari negara, yng tertuang dalam pasal 2 UUPA. Ketentuan pasal 2 ini merupakan aturan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Menjelaskan pengertian hak menguasai sumber atas daya alam oleh negara

1. Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang undang dasar dan hal hal yang sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat,
2. Hak menguasai dari negara tersebut dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk: a) mengatur dan meyenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan hubungan<sup>66</sup>.

Berdasarkan pasal 2 UUPA dan Penjelasan umum II/2 UUPA, pengertian "dikuasai" oleh negara bukan berarti "dimiliki", melainkan hak yang wewenang kepada negara untuk mengatur 3 hal, yaitu:

1. Mengatur dan meyenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya
2. Menentukan dan menagtur hak hak yang dapat dipunyai atas bumi, air, dan ruang angkasa

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, halaman 53

<sup>66</sup> Niar Kurniati, 2018 *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 41.

3. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bmi, air, dan ruang angkasa.<sup>67</sup>

Dengan terbitnya peraturan menteri dalam negri No 5 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan berisikan wewenang untuk merencanakan peruntukan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya, dan menyerahkan bagian bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga, menurut persyaratan yang di tentukan oleh perusahaan atau pemegang hak tersebut yang meliputi segi segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga dilakuka oleh pejabat yang berwenang<sup>68</sup>

## **B. Akibat Hukum Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat**

### **1 Undang Undang Cipta Kerja Tidak Mewakili Jiwa UUPA dan Bertentangan Dengan Reformasi di Bidang Pertanahan**

Harus jujur diakui bahwa pencegahan efek penyingkirin yang dapat muncul dalam upaya pengakuan hak-hak masyarakat ada itu belum mendapat porsi perhatian sebagaimana yang di butuhkan. Upaya pembelaan hak hak masyarakat ini terlalu fokus pada dimensi pengakuan dan perlindungan itu sendiri, sebagaimana yang tergambar pada beberapa prinsip yang harus ditegaskan dalam upaya upaya pembelaan itu.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, halaman 42.

<sup>68</sup>*Ibid.*, halaman 48

<sup>69</sup>Rizal Akbar Maya Poetra, *Op.Cit.*, halaman 73

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja ini akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Pertama dampak bagi rakyat dengan pekerjaan sebagai petani, atas dasar mengurangi regulasi birokrasi yang begitu panjang, tetapi hanya menguntungkan para pemodal yang melakukan investasi saja karena membahayakan sendi ekonomi kerakyatan, khususnya para petani yang akhirnya hanya bergantung sebagai petani penggarap saja. Adapun yang Kedua UU Cipta Kerja tidak berpihak pada masyarakat yang lemah posisi ekonominya, antara lain rakyat kecil dan masyarakat hukum adat, reformasi agraria dianggap tidak penting khususnya terhadap redistribusi lahan bagi petani dan penguasaan tanah ulayat oleh pengusaha perkebunan, redistribusi adalah distribusi kembali pendapatan masyarakat berpenghasilan lebih tinggi ke masyarakat berpenghasilan lebih rendah<sup>70</sup>.

Pemberian dan pelaksanaan HPL juga harus dipastikan mencapaitujuan perlindungan terhadap lingkungan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat terutama pada mereka yang berada di sekitar lokasi tanah HakPengelolaan tersebut. Dengan tujuan ini maka tidak dapat dibenarkan jika pembangunan yang dijalankan di atas tanah Hak Pengelolaan melanggar prinsip-prinsip perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup serta menimbulkan pemiskinan pada warga di sekitarnya.Orientasi komersial pada pelaksanaan HPL merupakan contoh nyata pengingkaran Hak Pengelolaan terhadap tujuan asali-nya sebagai elemen pelaksanaan Kewenangan Menguasai Negara. Atas dasar itu maka evaluasi terhadap pemberian HPL

---

<sup>70</sup>Putu Satria Satwika Anantha, *Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember 2021, halaman 865

penting untuk dilakukan. Termasuk ke dalam evaluasi ini adalah pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perubahan watak Hak Pengelolaan tersebut.<sup>71</sup>

Mengingat atauran dalam kodifikasi hukum yang sulit dicabut maka dalam jangka waktu panjang perundangan berbasis model kodifikasi di negara dengan sistem hukum eropa kontinental menggunakan atauran khusus (*lex spesialis*) dalam implementasinya pada penggunaan kehidupan masyarakat sehingga dampaknya melahirkan banyak sekali norma peraturan perundangan, sehingga berpotensi untuk melahirkan tumpang-tindih atauran pelaksanaan. Begitu juga dalam persoalan khusus untuk menyesuaikan hukum terhadap perkembangan zaman.<sup>72</sup>

Asumsi jika pengesahan UU Cipta Kerja akan memperluas lapangan pekerjaan juga keliru, karena, dengan penyederhanaan izin operasi perusahaan, hal itu justru akan membunuh lapangan pekerjaan yang sudah ada. Padahal dari lapangan dari lapangan pekerjaan itu lah masyarakat yang berdaulat atas tanahnya dan mampu memproduksi pangan secara mandiri justru mampu bertahan, pengesahan UU Cipta Kerja berpotensi menciptakan 30 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia malah berpotensi menghapus setidaknya 20 juta lapangan kerja tradisional bagi masyarakat adat<sup>73</sup>.

Diantaranya, UU Cipta Kerja telah melanggar pasal 33 ayat 3, 4 UUD 1945, mengenai kewajiban negara atas sumber daya agraria Indonesia agar di pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat melalui demokrasi

---

<sup>71</sup>Myrna A. Safitri, *Op. Cit.*, halaman 108

<sup>72</sup>Rio Cristiawan, 2021, *Omnibus law Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32.

<sup>73</sup>Rollys Suriani, dkk, 2022, *Masa Depan Lingkungan dan Masyarakat Adat Dalam Lingkungan UU Cipta kerja*, Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, halaman 14.



ekonomi, parahnya lagi banyak putusan mahkamah konstitusi (MK) yang telah menguatkan hak konstitusi rakyat, utamanya petani, nelayan, masyarakat adat, dan produsen pangan kecil justru dikangkangi oleh UU ini.<sup>74</sup>

Selain dari pengaturan tanah hak ulayat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menentukan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam UU. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bertolak belakang dengan pendapat Boedi Harsono yang menyatakan bahwa UUPA sengaja tidak memerintahkan mengatur lebih lanjut tanah hak ulayat dalam peraturan pelaksanaan UUPA, karena hak itu keberadaannya akan dihapus. Sepuluh tahun setelah amandemen konstitusi ternyata masih belum mampu menyelesaikan persoalan sebenarnya yang dihadapi masyarakat hukum adat terutama di daerah<sup>75</sup>

## **2. Mempersulit Masyarakat Hukum Adat Untuk Menikmati Hak-Hak Tradisionalnya**

Terdapat keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang telah diabaikan bahkan ditabrak UU Cipta Kerja, diantaranya Keputusan MK terhadap UU Penanaman Modal, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Padahal Menurut Kuncoro (2000) kemiskinan dapat disebabkan oleh : a. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal. b. Kemiskinan muncul

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, halaman 15.

<sup>75</sup>Rosmidah, *Op.Cit.*, halaman 99.

akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga akan mempengaruhi terhadap produktifitas dan pendapatan yang diperoleh. Tidak ada landasan filosofis, ideologis, yuridis dan sosiologis yang mencerminkan dari prinsip komunalistik religus UUPA dan gradasi lainnya tentang keadilan agraria yang berketuhanan yang maha esa. Argumen “norma baru” menjadi cara agar RUU Pertanahan yang bermasalah pada September 2019 lalu dapat diseludupkan ke dalam UU Cipta Kerja<sup>76</sup>

Kewenangan PPAT dalam membuat akta tanah tidak hanya sebatas dalam peralihan dan pembedaan hak atas tanah saja. Dalam Undang Undang Republik Indonesia No 16 tahun 1985 tentang ruamah susun (selanjutnya dituliss UU No 16 tahun 1985) kewenangan PPAT mennjadi lebih luas dengan diberikannya kewenangan peralihan dan pembebanan hak milik atas tumah atas satuan rumah sususn, bahkan PPAT diberi kewenangan pula untuk membuat jaminan utang adlah tanah dengan status hak pakai atas tnah negara.<sup>77</sup>.

Pasca kemerdekaan Indonesia dengan disahkannya UUDNRI Tahun 1945dandiberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agrariamemberi kemungkinan tercapainya penggunaan yang bermanfaat dari bumi, air dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan rakyat dan negara.Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara, terdapat pada pasal2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrariayang menyatakan bahwa:“bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yangterkandung didalamnya pada tingkatan

<sup>76</sup>Sukarman Hendra dan Wildan Sany Prasetyi, *Op.Cit.*, halaman 32.

<sup>77</sup>Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2020, Memahami Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta: Kencana, halaman 9.

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". asasnya ini sebenarnya memiliki semangat penggantian *domein verklaring* yang berlaku pada masa colonial belanda, yang ternyata hanya memberikan keuntungan pada pemerintahan colonial belanda pada masa itu<sup>78</sup>.

UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan.<sup>79</sup>

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Dan Hak Atas Tanah selanjutnya disebut PP Nomor 40 Tahun 1996 yang menjadi subjek pemegang Hak Guna Bangunan adalah Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Sehingga Akta dapat diberikan kepada pemilik Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik atau Tanah Negara. Sesuai dalam pasal 35 ayat (1) UUPA menjelaskan Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan mempunyai

---

<sup>78</sup> Zainuddin, Zainuddin, and Zaki Ulya. "Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 13, no. 1 2018, halaman 140.

<sup>79</sup> Tri Wahyuni, <https://news.detik.com/kolom/d-5230234/melupakan-hutan-adat>, 27 Maret 2022, pukul 13.00 wib.

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Selanjutnya pada ayat (2) permintaan pemegang hak mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.<sup>80</sup>

#### **4. Tumpang Tindih Peraturan dan Ketidak Adilan Jika Diberlakukan.**

Pembentukan RUU dengan metode omnibus law sejatinya disertai dengan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial (sebagai manifestasi atau perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia),<sup>31</sup> selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia. Omnibus law yang berdampak serius dan menggeser spirit reforma agraria, merusak lingkungan, dan menjauhkan diri dari keadilan sosial hendaknya dikaji ulang, bahkan dapat dibatalkan secara konstitusional melalui mekanisme uji formil dalam kaitannya dengan prosedur pembentukannya, dan atau uji materiil dalam kaitannya dengan materi muatan sejumlah norma dalam isinya untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi apabila draf RUU ini kemudian disahkan. Politik hukum pembentukan perundang-undangan dalam kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang bertalian erat dengan persoalan pertanahan dan lingkungan hidup menjiwai spirit dan filosofi keadilan sosial, bukan semata keadilan formal yang tersusun rapi dalam sebuah regulasi atau legislasi sebagai konsensus politik demi menuruti kelompok tertentu atau pemilik modal sebagai Tuan/Raja-nya<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup>Rosmidah, *Op.Cit.*, halaman 96

<sup>81</sup>Ahmad Redi, *Op.Cit.*, halaman 205.

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki makna adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum baik secara materiel maupun formil. Secara materiel terkait dengan adanya ketidaktertiban suatu masyarakat akibat adanya peraturan perundang-undangan yang tidak menjamin ketidakpastian hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum<sup>82</sup>.

#### **5. Mengenai Jangka Waktu HPL yang Dapat Diberikan Hingga 90 tahun**

Permasalahan kedua adalah mengenai jangka waktu HPL yang dapat diberikan hingga 90 (sembilanpuluh) tahun. Pemberian jangka waktu ini sangat berlebihan dan bahkan menandingi undangundang buatan kolonial yang mengatur tentang pemberian hak erfpacht dengan jangka waktu 75 tahun. Hal ini bisa menjadi ancaman serius, atas nama peningkatan kesejahteraan dengan memudahkan investasi, HGU berdiri di atas HPL selama hampir 1 dekade, dapat merampas hak rakyat kecil, alih-alih HGU tersebut digunakan untuk usaha perkebunan dan pertanian untuk peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia, tetapi bisa<sup>83</sup>

Reforma agraria yang selama ini berjalan belum memberikan hasil yang cukup baik di bidang pertanahan Indonesia, apalagi dengan orientasi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berkaitan dengan pertanahan. Kehadiran omnibus law khususnya yang mengatur tentang cipta kerja akan berpotensi mengancam

---

<sup>82</sup>Wasis Susetio, “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria,” *Lex Jurnalica* 10, no. 3 2013, halaman136.

<sup>83</sup>Dwi Kusumo Wardhani, *Op.Cit*, halaman 449.

pemilik lahan, para petani dan masyarakat hukum adat atas hak-hak pengelolaan tanah untuk kehidupannya. Politik pembentukan hukum di bidang agraria hingga saat ini masih menimbulkan kekacauan, terlebih RUU Pertanahan yang hampir akan diketok oleh DPR kemudian ditolak oleh sejumlah pakar pertanahan dan kelompok masyarakat sipil setelah dilakukan kajian mendalam. Dalam ketentuan yang diatur omnibus law semuanya sangat bermuara pada tanah, karena dasar dalam berinvestasi menggunakan pijakan hukum pertanahan, yang masih dianggap berpihak pada kepentingan pemilik modal dan kapitalis, sedangkan reforma agraria yang selama ini didengungkan, akan semakin menjauhkan diri dari pembuat kebijakan. Pemerintah dan DPR sudah semestinya merekonstruksi dan mereformulasi arah kebijakan agraria dengan orientasi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.<sup>84</sup>

Salah satu dari sekian permasalahan, namun sangat mendasar sifatnya adalah masih terjadinya disharmoni antara penyusunan kebijakan (*policy making*) dengan penyusunan regulasi yang dibutuhkan (*regulatory making*) untuk melaksanakan kebijakan serta memastikan ketersediaan pendanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha. Secara kuantitatif, pembentukan regulasi mulai dari pusat sampai dengan daerah sudah *over regulated*, menimbulkan tumpang tindih, disharmoni, konflik, multitafsir baik secara vertikal (hierarki) maupun secara horisontal. Dari segi pembentukan legislasi saja, disharmoni antara *policy making* dengan *regulatory making* terlihat dari evaluasi terhadap perencanaan pembentukan

---

<sup>84</sup>Ahmad Redi, *Op.Cit.*, halaman 206.

undang-undang yang direncanakan dalam Daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Prolegnas 2010-2014 dan kebutuhan RUU yang direncanakan dalam RPJMN 2010-2014.<sup>34</sup> Prolegnas 2010-2014 menetapkan 258 RUU untuk diselesaikan, namun RPJMN 2010-2014 hanya merencanakan 29 RUU yang sejalan antara RPJMN 2010-2014 dan Prolegnas 2010-2014 sejumlah 20 RUU. Kondisi demikian memperlihatkan tidak sinerginya antara perencanaan kebijakan pembangunan regulasi dengan perencanaan pembentukan regulasi yang seharusnya memperlihatkan sinergi antara peran Negara sebagai regulator dan peran Negara sebagai operator.<sup>85</sup>

Regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam undang-undang No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terdapat beberapa ketentuan yang di ubah dengan undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dan undang-undang cipta tersebut tidak menghapus semua ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Undang-Undang No.2 tahun 2012, tetapi hanya menambah dan merubah beberapa isi pasal saja, yakni berkaitan dengan penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulai*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 3, 2019, halaman 448.

<sup>86</sup> Suyanto, *Op.Cit.*, halaman 32.

## **C. Perlindungan Atas Tanah Ulayat Hak Masyarakat Adat Pasca Undang Undang Cipta Kerja.**

### **1. Pasca Undang Undang Cipta Kerja**

Undang-Undang cipta lapangan kerja yang bermetode Omnibus Law ini pada intinya adalah pengalihan sebagian besar kewenangan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota pada satu pintu yaitu pemerintah pusat kiranya dapat memberikan yang postifi bagi masyarakat adat yang berada pada wilayah ulayatNamun, Masyarakat hukum adat yang menjadi korban konflik agrarian dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh negara dan swasta di satu pihak dan masyarakat hukum adat berada di lain pihak. Negara dengan hak menguasainya terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya memiliki kekuasaan untuk menentukan pemanfaatannya dan swasta sebagai pemilik modal dapat berkolaborasi dalammemanfaatkannya dengan mengabaikan rakyat terutama masyarakat hukum adat<sup>87</sup>

UU Omnibus LawCipta Kerja, segala ketentuan yang mengatur persoalan agraria, menjadi objek eksploitasi dari investor di bidang kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, ketenagalistrikan, perumahan dan kawasan permukiman, dan lain sebagainya pada saat berhubungan dengan penggunaan tanah dan hak atas tanah, demi kepentingan umum harus dibebaskan. Namun spirit reforma agraria dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat tidak terlihat, inilah upaya mendegradasi dan penggeseran paradigma penggunaan tanah dan spirit

---

<sup>87</sup>Sumadi, *Hakikat Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Omibuslaw Law Di Indonesia*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 151 Vol. 7, Nomor 1, 2022, halaman 154.



reforma agrarian yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Pada akhirnya, hak-hak apa pun atas tanah akan diubah dan dieksploitasi demi melanggengkan investasi, usaha, bisnis dan pendapatan negara, sementara tidak ada upaya inklaftatau perlindungan terhadap wilayah-wilayah tertentu misalnya kawasan konservasi, lindung, dan ulayat.<sup>88</sup>.

Sedangkan dalam konsiderans Undang Undang Cipta Kera, pembentukan UUCK merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja yang diharapkan nantinya mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah sengitnya persaingan dan tuntutan globalisasi ekonomi. Guna mendukung upaya tersebut, melalui Undang Undang Cipta Kerja, dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan proyek strategis nasional, yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektoral yang dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja. Selain itu, Undang Undang Cipta Kerja ini diharapkan oleh Pemerintah menjadi terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan

---

<sup>88</sup> Andhika Yuli Rimbawan, *Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup*, Jurnal Rectmatig, Vol. 6 No 2 Desember 2020, halaman 26.

dalam beberapa Undang-Undangke dalam satu Undang-undangsecara komprehensif<sup>89</sup>.

Penerapan pasal 3 dan 5 UUPA merupakan salah satu bentuk pengakuan atas hak ulayat yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri; Pasal 4 Kementerian Dalam Negeri memuat insentif bagi tanah ulayat. Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Selain itu juga diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Indonesia tentang Pelaksanaan Tanah Adat Bagi Masyarakat Adat. Sebelumnya, sejumlah peraturan menteri tentang masyarakat hukum adat telah dibuat, tetapi dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tujuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertanahan Kesatuan Masyarakat Yang Diatur ukum Adat adalah untuk menyelenggarakan urusan pertanahan yang berkaitan dengan penyelesaian hak. yang masih hidup dan terpelihara dengan baik<sup>90</sup>

Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berrlaangsung menurut hukum adat setempat, mengatur hak ulayaat menurut para perancang dan pembentuk UUPA akan beraakibaat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang pada kenyataanya memaang cenderung

---

<sup>89</sup> Ria Maya Sari, *Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, *Mulawarman Law Riview*, Vo.6 Issue 1 Juni 2021, halaman 3

<sup>90</sup>Damianus Krismantoro, *Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat*, *Jurnal Ilmiah Nasional* Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, halaman 22

melemah. Kecendrungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat surat pembuktian haknya.<sup>91</sup>

Indonesia menganut sistem trias politica dalam praktek bernegara yaitu adanya pemisahan peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan pemerintahan. Adanya peran eksekutif, legislatif, yudikatif dimaksudkan agar dalam menjalankan peran pemerintah terjadi *check and balance*. Implementasinya penyelesaian tumpang tindih norma dapat di tempuh melalui jalur eksekutif, dalam pengertian penataan norma yang menyebabkan tumpang tindih dapat di lakukan melalui produk hukum yang menjadi kewenangan mutlak eksekutif<sup>92</sup>

Mencermati sistem perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Akan tetapi di Indonesia justru tidak menganut Undang-Undang Payung karena posisi seluruh Undang-Undang adalah sama. Persoalan yang muncul bila dikaji dari perspektif teori peraturan perundang-undangan mengenai kedudukannya, sehingga kedudukannya harus diberikan

---

<sup>91</sup>Boedi Harsono, *Op.Cit*, halaman 193.

<sup>92</sup>Rio Christiawan, *Op.Cit.*, halaman 66.

legitimasi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus diamandemen<sup>93</sup>.

Legal standing terhadap hak menguasai negara tersebut dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih akrab disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menyebutkan bahwa; Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Tujuan utama dari adanya hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur<sup>94</sup>

## **2. Hak Hak Masyarakat Adat Dalam Undang Undang Cipta kerja**

Perubahan ketentuan dalam undang undang No 11 tahun 2021 tentang cipta kerja terdapat dalam bab VIII pada pasal 123, dalam perubahannya hanya merubah dan menambahkan beberapa isi pasal. Terdapat 11 pasal dalam Undang Undang No 2 tahun 2012 yang direvisi yani yang berkaitan dengan:

1. Penamhan jenis pembangunan untuk kepentingan umum
2. Upaya pencabutan pengadaan tanah seperti penyelsaaian status kawasan hutan

---

<sup>93</sup> Firman Freaddy Busroh, *Konseptulisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 10 Nomor 2 10 Agustus 2017, halaman 246

<sup>94</sup>Rahmat Ramadhani, *Op.Cit.*, halaman 57

3. Percepatan pengadaa tanah terkait dengan tanah kas desa , tanah wakaf, tanah aset<sup>95</sup>.

UU PLPH, analisis mengenai amdal adlah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan. Yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses bagi prsoses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja, definisi analisis mengenai dampak lingkunga hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunkana sebagai pertimbangan <sup>96</sup>

Konstitusionalitas masyarakat adat lebih banyak terkait subyek hukum masyarakat adat yang dalam hal ini tersurat dari pasal 18B, ayat 2, dan 28I ayat 3 UUD 1945 tersebut diatas serta sejumlah peundangan lainnya. Pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat besarta hak hak teradisoannya sepanjang masih hidup dan berkembang masyarakat prinsip masyarakat indonesia yang diatur dalam undang undang <sup>97</sup>

Sebagai ketentuan pelaksanaan PP No 37 tahun 1998, sempat ditetapkan peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional No 4 tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No 37 tahaun 1998 tentang peraturan jabatan penjabat pembuat akta tnah PMNA No 40 tahun 1999. PMNA No 4 tahun 1999 ini selanjutnya dinyatakan tidak berlaku dengan di tetapkannya peraturan kepala badan pertnahan nasional No 1 tahun 2006 tentang

---

<sup>95</sup>Suyanto,*Op.Cit.*, halaman 33

<sup>96</sup>Rolly Suriani, *Op.Cit.*, halaman 17

<sup>97</sup>Rizal Akbar Maya Poetra, *Op.Cit.*, halaman 53

ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan penjabat pembuat akta atanah <sup>98</sup>.

Suatu Tanggapan yang jelas terhadap keluhan keluhan suku batak karo adalah ketentuan yang diberikan penduduk setempat yang mengumpulkan hasil hutan dalam bagaian konsesi yang belum dibuka dan menebang kayu untuk bahan bakar dan papan bunga pemakaian pribadi bukan untuk di jual , pohon adan buah buahan dan pohon pohon lainnya di biarkan dalam pemeliknya tidak rela menjualnya. Pembelian Residen michelesen atas hak hak atas tanah rakyat melalui memorandumnya tanggal 2 januari 1892<sup>99</sup>

Pemberian sanksi terlalu ringan di UU Omnibus Law Cipta Kerja: praktik selama ini, tindak pidana lingkungan hidup banyak dilakukan oleh korporasi atau badan usaha dengan beragamnya jenis kejahatan yang dilakukan, misalnya dalam pembuangan secara sengaja terhadap limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembakaran hutan dan jenis kerusakan atau pencemaran lingkungan lainnya yang bersifat pidana. Asas ultimum remidium tetap diberlakukan dan dihormati, namun pemberian sanksi pidana yang rendah dan tidak jelasnya sanksi korporasi itu sendiri berkaitan dengan eksistensi badan usaha tersebut, serta pertanggungjawaban korporasi yang tidak jelas, korporasi akan semakin merajalela atas pelanggaran dan kejahatan lingkungan, dengan mengutamakan investasi dan bisnis, termasuk kelompok masyarakat di sekitar kegiatan usaha dan masyarakat hukum adat dalam wilayah yang bertalian erat dengan sumber daya alam akan semakin terpinggirkan, kriminalisasi, dan pengusuran lahan dengan

---

<sup>98</sup>Hatta Isnaini wahyu Utomo, *Op.Cit.*, halaman 14.

<sup>99</sup>*Ibid.*, halaman36.

dasar penggunaan tanah untuk kepentingan umum, namun tidak ada proses pembebasan lahan yang benar dan sesuai dengan prosedur hukum<sup>100</sup>

## **6. Perlindungan Hukum Menurut Undang Undang Cipta Kerja**

Penyederhanaan pasalpasal yang tadinya berjumlah ratusan pada RUU Pertanahan dan pada RUU Cipta Kerja bab Pertanahan yang hanya terdiri dari beberapa pasal saja, ternyata tidak serta merta menyederhanakan kandungan dan tujuannya, karena bila ditelisik lebih lanjut, poin-poinnya mirip dengan RUU Pertanahan. Beberapa isu krusial yang penulis simpulkan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja bab Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pada kalimat “Penguatan Hak Pengelolaan”. Pasal 129 RUU Cipta Karya pada pokoknya mengatur bahwa HPL adalah “gempilan” atau bagian dari Hak Menguasai Negara (HMN) dimana kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. UUPA pada dasarnya tidak mengatur secara implisit mengenai hak pengelolaan. Tetapi dalam UUPA dan menurut Hukum Tanah Nasional dikenal adanya hak penguasaan tanah tanah yang memiliki tingkatan, terdiri dari Hak Bangsa Indonesia yang berunsur perdata dan publik, Hak Menguasai Negara yang berunsur publik, hak ulayat yang berunsur perdata dan publik, dan hak-hak atas tanah yang berunsur perdata<sup>101</sup>

Pembentukan RUU dengan metode omnibus law sejatinya disertai dengan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial (sebagai manifestasi atau perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia),<sup>31</sup> selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa

---

<sup>100</sup>Andhika Yuli Rimbawa, *Op.Cit.*, halaman 25

<sup>101</sup>Dwi kusumo Wardani, *Op.Cit.*, halaman 447.

Indonesia.<sup>32</sup> Omnibus law yang berdampak serius dan menggeser spirit reforma agraria, merusak lingkungan, dan menjauhkan diri dari keadilan sosial hendaknya dikaji ulang, bahkan dapat dibatalkan secara konstitusional melalui mekanisme uji formil dalam kaitannya dengan prosedur pembentukannya, dan atau uji materiil dalam kaitannya dengan materi muatan sejumlah norma dalam isinya untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi apabila draf RUU ini kemudian disahkan. Politik hukum pembentukan perundang-undangan dalam kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang bertalian erat dengan persoalan pertanahan dan lingkungan hidup menjiwai spirit dan filosofi keadilan sosial, bukan semata keadilan formal yang tersusun rapi dalam sebuah regulasi atau legislasi sebagai konsensus politik demi menuruti kelompok tertentu atau pemilik modal sebagai Tuan/Raja-nya<sup>102</sup>

Dalam pemberian hak atas tanah kekuasaan negara juga di batsi oleh hak ulayat masyarakat hukum adat. Sepanjang pada kenyataannya masih ada, hak ulayat tersebut diakui. Dalam hal pemberian hak guna usaha atas tanah yang masih tersuk tanah ulayat, misalnya akan diadakan musyawarah lebih dahulu dengan kepala dan para tetua adat masyarakat adat yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai tanah yang diperlukan serta pemberian *recognite* yang memang masyarakat hukum adat tersebut berhak menrimanya sebagai pemegang hak ulayat .<sup>103</sup>

Pengertian dan criteria hak ulayat di atas dirumuskan secara restriktif dalam bingkai hokum Negara, sehingga masyarakat yang sebenarnya menjadi

---

<sup>102</sup>Ahmad Redi, *Op.Cit.*, halaman 205

<sup>103</sup>Boedi Harsono, *Op.Cit.*, halaman 274.



objek pengaturan hak ulayat justru belum tentu terlibat dalam perumusan ketentuan. Dengan demikian dimungkinkan ada perbedaan konseptual antara pengertian dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan apa yang ada dan berlaku di masyarakat adat selama ini. Pemahaman masyarakat yang dilatarbelakangi oleh sikap, nilai dan pandangan pasti mempunyai kriteria tersendiri menyangkut hak masyarakat adatnya. Untuk itu, perbedaan-perbedaan tersebut perlu diklarifikasi dan dikompromikan melalui penyelarasan melalui sikap saling terbuka bagi para pihak untuk menerima kondisi masing-masing secara arif<sup>104</sup>

Pemberian sanksi terlalu ringan di UU Omnibus Law Cipta Kerja: praktik selama ini, tindak pidana lingkungan hidup banyak dilakukan oleh korporasi atau badan usaha dengan beragamnya jenis kejahatan yang dilakukan, misalnya dalam pembuangan secara sengaja terhadap limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembakaran hutan dan jenis kerusakan atau pencemaran lingkungan lainnya yang bersifat pidana. Asas ultimum remidium tetap diberlakukan dan dihormati, namun pemberian sanksi pidana yang rendah dan tidak jelasnya sanksi korporasi itu sendiri berkaitan dengan eksistensi badan usaha tersebut, serta pertanggungjawaban korporasi yang tidak jelas, korporasi akan semakin merajalela atas pelanggaran dan kejahatan lingkungan, dengan mengutamakan investasi dan bisnis, termasuk kelompok masyarakat di sekitar kegiatan usaha dan masyarakat hukum adat dalam wilayah yang bertalian erat dengan sumber daya alam akan semakin terpinggirkan, kriminalisasi, dan pengusuran lahan dengan

---

<sup>104</sup>Hayatul Ismi, *Op.Cit.*, Halaman 6.

dasar penggunaan tanah untuk kepentingan umum, namun tidak ada proses pembebasan lahan yang benar dan sesuai dengan prosedur hukum.<sup>105</sup>

Dalam rangka untuk mengatasi dampak penerapan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) kepada masyarakat Indonesia sudah tentu menjadi tanggungjawab Negara karena kehadiran dari UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) ini sangat kontroversial bahkan terjadi penolakan dari berbagai ormas, aktifis, buruh serta pengusaha dan sebagainya masyarakat yang berada diberbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia dengan alasan yang logis bahwa penerapan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai bidang mulai dari bidang hukum, social budaya serta ekonomi karena banyak masyarakat tidak memahami secara pasti dari substansi penerapan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Kehadiran UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dari aspek pengetahuan hukum bahwa masyarakat yang tergolong masyarakat ilmiah dapat memahai tujuan dari pada pemerintah untuk menerapkan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) akan tetapi dari sisi lain para masyarakat awam yang berada pada wilayah pesisir dan terpelosok pedesaan tidak memahami secara baik terhadap penerapan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) ini sehingga tugas pemerintah baik eksekutif maupun yudikatif sebagai pemegang dalil kekuasaan harus memberikan sosialisasi terhadap penerapan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) serta dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan argumentasi hukum bahwa UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) akan memberikan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sudah ada jauh sebelum negara ini merdeka

---

<sup>105</sup>Andhika Yuli Rimbawan, *Op.Cit.*, halaman 25

sudah tentu menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi masyarakat hukum adat.<sup>106</sup>

Dalam Pasal 137 ayat (1) UU Cipta Kerja ini telah menyimpang dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menjelaskan Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Dalam UU Cipta kerja tidak dijelaskan bahwa yang berhak menguasai tanah negara yaitu masyarakat hukum adat, sehingga UU Cipta Kerja telah melanggar hak konstitusional masyarakat adat, khususnya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang dan pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Disharmoni (ketidakharmonisan) peraturan perundang-undangan juga terjadi karena egoisme sektoral kementerian/ lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum.<sup>20</sup> Secara implisit, dalam UU Cipta Kerja asas *domein verklaring* ini akan kembali diberlakukan kembali, dalam hal ketidak jelasan kepemilikan tanah adat dan akan menyebabkan tanah adat dapat jatuh menjadi tanah Negara.<sup>107</sup>

Tujuan akhir dari di sahkannya omnibus-law adalah mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menggunakan suatu metode atau konsep

---

<sup>106</sup>Dolfries J Neununy, *Op. Cit.*, halaman 126.

<sup>107</sup>Putu Satria Satwika Anantha1, Ibrahim R, *Op.Cit.*, halaman 863.

membuat regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang secara substansi berbeda, menjadi satu peraturan yang berfungsi sebagai payung hukum. Hal ini terlihat dari gemuknya omnibus law itu sendiri. Penggabungan aturan yang lintas sektor, di kelompokkan berdasarkan klaster-klaster sebagai berikut:

1. Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2. Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi
3. Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi
4. Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi
5. Klaster Ketenagakerjaan
6. Klaster UMK-M dan Koperasi
7. Klaster Riset dan Inovasi Serta Kemudahan Berusaha
8. Klaster Perpajakan
9. Klaster Kawasan Ekonomi dan Pengadaan Lahan
10. Klaster Administrasi Pemerintahan
11. Klaster Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional.<sup>108</sup>

Hal inilah sehingga sejumlah pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah mengajut serta mengkampanyekan potensi sumber daya alam yang ada, untuk menarik minat sejumlah kalangan pengusaha/koorporate untuk menanam investasinya. Praktik omnibus law dapat mengancam sektor agraria dan lingkungan hidup, aturan tersebut tidak adanya peran serta masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, sementara yang ada adalah investor dalam proses penggunaan hak atas tanahnya berkaitan dengan

---

<sup>108</sup>Hendra Sukarman, *Op.Cit.*, halaman 30.

lahan masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, maka harus dan wajib diselesaikan terlebih dahulu.<sup>109</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1953 dapat dikatakan sebagai hukum nasional pertama yang terkait dengan lahirnya Hak Pengelolaan. PP ini sejatinya merupakan pengaturan terhadap lembaga penguasaan tanah negara oleh instansi pemerintah pada masa kolonial yang disebut sebagai *beheersrecht* yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang penguasaan “Benda-benda yang tidak bergerak, gedung-gedung dan lain-lain bangunan milik Negara” (Staatsblad 1911-110 jo. Staatsblad 1940-430). Pada Bab III Peraturan itu disebutkan bahwa benda-benda milik Negara yang tidak bergerak (termasuk tanah) dianggap ada di bawah penguasaan Departemen, yang menurut anggaran belanja, membiayai pemeliharaannya. Tanah yang menjadi objek dari peraturan ini adalah tanah negara bebas (*vrij landsdomein*), yaitu tanah dimana tidak terdapat hak-hak baik atas dasar hukum barat atau hukum adat.<sup>110</sup>

## **7. Kedudukan Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK**

Bahkan dinilai akan malah melahirkan potensi konflik horizontal antara masyarakat hukum adat dengan non masyarakat hukum adat yang mempunyai penguasaan pada objek yang sama, yang mempunyai penguasaan pada objek yang sama yang sama, yaitu di atas wilayah adat. Padahal selama ini telah terjadi beberapa proses asimilasi sosial yang dibangun masyarakat untuk menyelesaikan konflik terkait tumpang tindih klaim masyarakat hukum adat di atas wilayah adat.

---

<sup>109</sup>Andhika Yuli Rimbawan, *Op.Cit.*, halaman 7.

<sup>110</sup>Myrna A. Safitri, *Op.Cit.*, halaman 109.

Sehingga dikhawatirkan peraturan menteri dimaksud akan memperkuat klaim antar masyarakat.<sup>111</sup>

Oleh karena itu, agar kesatuan masyarakat hukum adat dapat mempertahankan hak konstitusionalnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang manakala ada hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang. Namun, berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut: Sepanjang masih hidup; Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; diatur dalam undang-undang<sup>112</sup>

Hak atas tanah ini memberi kewenangan-kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan permukaan bumi, beserta tubuh bumi, dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi (pasal 4 UUPA).<sup>113</sup>

Agar Pemohon in casu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam pengujian undang-undang memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka harus memenuhi kedua ukuran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah, baik

---

<sup>111</sup>Rahmat Ramadhani, *Op.Cit.*, halaman 53.

<sup>112</sup> Irfan Nur Rahman dkk., *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, halaman 787.

<sup>113</sup>Nia Kurniati, *Op.Cit.*, halaman 94.

ukuran yang didasarkan pada Pasal 51 ayat 1 huruf (b) UU MK maupun ukuran kerugian konstitusional yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya. Namun, pada kenyataannya banyak sekali komunitas masyarakat hukum adat yang mengaku sebagai masyarakat hukum adat tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur di dalam pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 sehingga seringkali putusannya adalah “tidak dapat diterima” (Niet onvankelijk verklaard).<sup>114</sup>

Dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, MK berpendapat bahwa masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai subyek hukum yang dapat menyanggah hak dan dibebani kewajiban. Sebagai subyek hukum, masyarakat hukum adat harus mendapat perhatian seperti halnya subyek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur pengalokasian sumber-sumber kehidupan, termasuk hutan. Namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memperlakukan masyarakat hukum adat terkait hutan berbeda dengan subyek hukum lainnya yaitu negara dan pemegang hak atas tanah. Hak subyek hukum yang lain atas hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 cukup jelas, sementara hak masyarakat hukum adat tidak jelas<sup>115</sup>

Namun seperti halnya Konstitusi, pengakuan MK terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya juga merupakan pengakuan bersyarat, yaitu

---

<sup>114</sup>Irfan Nur Rahman dkk, *Op.Cit.*, halaman 789.

<sup>115</sup>Dian Cahyaningrum, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak*, *Kajian* Vol. 20 No. 1 Maret 2015, halaman 6

”sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”. Persyaratan tersebut dapat dilihat dalam amar putusan MK terkait Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur antara lain:

- a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b) ada wilayah hukum adat yang jelas;
- c) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
- d) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari<sup>116</sup>.

Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dan bentuk peraturan perundangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. Kecendrungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak hak individu, melalui pengaturan dalam bentuk hukum yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktiannya.<sup>117</sup>

Arus penolakan terhadap pemberlakuan UU Kehutanan ini disuarakan secara terus menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat, yang tercermin dalam aksi-aksi demonstrasi, dan laporan-laporan pengaduan ke lembaga-lembaga

---

<sup>116</sup>Ibid., halaman 7.

<sup>117</sup>Boedi Harsono, *Op.Cit.*, halaman 193



negara termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahkan ke aparat penegak hukum, namun upaya-upaya penolakan di lapangan ditanggapi dengan tindakan-tindakan kekerasan dari negara dan swasta. Bagi kesatuan masyarakat hukum adat, UU Kehutanan menghadirkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Padahal, hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Hak ini bukanlah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat melainkan hak bawaan, yaitu hak yang lahir dari proses mereka membangun peradaban di wilayah adatnya. Sayangnya, klaim negara atas kawasan hutan selalu dianggap lebih sah ketimbang klaim masyarakat adat. Padahal hak masyarakat adat atas wilayah adat yang sebagian besar diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara, selalu jauh lebih dahulu adanya dari hak negara<sup>118</sup>

Bahwa putusan MK Nomor 35 tersebut mengandung beberapa pokok pikiran yang diantaranya adalah bahwa selama ini terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini merupakan suatu pelanggaran konstitusi karena jelas-jelas di dalam UU Kehutanan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat namun dalam kenyataannya hak-hak mereka (masyarakat hukum adat) banyak \DQJ 3GLUDPSDV¥ DWDV QDPD NHSHQWLQJDQ negara. Sehingga dengan dikeluarkannya putusan MK ini pemerintah dapat mengembalikan dan memulihkan hak-hak masyarakat hukum adat yang sudah dirampas dan diabaikan. Karena dalam putusannya status hutan adat sudah

---

<sup>118</sup>Putusan MK Nomor 35/PUU-V/2012 *Tentang Pengujian Judicial Review UU Nomor 41 Tahun 1999 terhadap UUD Tahun 1945*, halaman 4

dimasukkan sebagai hutan hak. Yang mana hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat<sup>119</sup>.

Pembuatan perda dan surat keputusan Kepala Daerah berkenaan dengan peta wilayah adat merupakan sarana penyerahan pengelolaan hutan adat kepada masyarakat hukum adat. karena hanya dengan terbitnya peraturan daerah tentang keberadaan hutan adat dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Kementrian Kehutanan akan mengeluarkan sebuah surat keputusan Menteri untuk mengeluarkan hutan adat dari hutan Negara Dengan adanya putusan MK ini diharapkan sebagai pembaruan hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan, sehingga akan ada batasan dalam peran negara mengelola hutan adat. Yaitu:

- a. Melakukan pemberdayaan dan pelayanan
- b. Penetapan fungsi?perlu ada batasan kewenangan pemerintah dalam menetapkan fungsi ini<sup>120</sup>.

Unsur-unsur yang menunjukkan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut pada dasarnya sama dengan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono dan Boedi Harsono untuk menunjukkan keberadaan hak ulayat atau tanah ulayat, yaitu adanya masyarakat hukum adat, adanya tanah ulayat, dan adanya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya. Dilihat dari konteks kalimatnya, terlihat bahwa unsur-unsur yang menunjukkan keberadaan masyarakat hukum adat dalam Penjelasan Pasal 67 ayat

---

<sup>119</sup>Muthia Septarina, Tata Kelola Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/Puu-X/2012, Jurnal Al'adl, Volume V No 10 Juli-desember 2013,halaman 4

<sup>120</sup>Ibid., halaman 6.

(1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Ini berarti keempat unsur tersebut harus dipenuhi.<sup>121</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah digugat oleh kelompok masyarakat hukum adat, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisit Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan mengajukan gugatan uji materi pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (final dan mengikat) dengan mengabulkan gugatan pemohon sebagian dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, sehingga hutan adat mendapat kedudukan yang kuat kembali<sup>122</sup>

Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai “penyanggah hak” yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian, masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah bernegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur,

---

<sup>121</sup>Dian Cahyaningrum, *Op.Cit.*, halaman 10.

<sup>122</sup> Bambang Wiyono, Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 1 Juli 2019, halaman 674.

terutama mengatur dalam rangka pengalokasian dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan.<sup>123</sup>

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan pemerintah No 10 tahun 1961 justru dipertegas dan diperjelas di dalam peraturan pemerintah No 24 tahun 1997. Penegasan yang diatur dalam peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 merupakan upaya penyempurnaan terhadap peraturan yang ada sekaligus penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat sebagaimana prinsip-prinsipnya telah diamanatkan oleh UUPA. Ketentuan baru pendaftaran tanah dimaksud secara substansial tetap menampung konsepsi-konsepsi hukum adat yang hidup dan berakar dalam masyarakat, sehingga dengan demikian memperkuat kerangka tujuan UUPA yaitu untuk menciptakan unifikasi hukum tanah nasional yang memenerapkan didasarkan pada hukum adat.<sup>124</sup>

Salah satu hal yang menjadi ciri sebuah Masyarakat hukum Adat adalah Ekspresi Budaya Tradisional karena memiliki karakteristik berupa karya budaya tradisional yang mengandung identitas warisan budaya tradisional serta nilai-nilai kearifan lokal hingga menjadi cerminan atas pengetahuan dan keterampilan yang kemudian ditransformasikan dari nilai-nilai mendasar dan keyakinan. Dengan mengacu pada berbagai kriteria eksistensi masyarakat hukum adat yang dikemukakan oleh para pakar hukum adat, maka sebagaimana dikemukakan oleh A. Suriyaman M.P.<sup>18</sup> tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, halaman 675.

<sup>124</sup>Urip Santoso, *Op.Cit.*, halamanan 284.

adat tertentu. Masyarakat hukum adat mempunyai hak-hak lainnya; Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam, Hak Atas Kebudayaan<sup>125</sup>

Pada tataran praktik, tuntutan masyarakat hukum adat tidak hanya terjadi pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, melainkan telah terjadi sebelum Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Tuntutan tersebut biasanya muncul karena perusahaan perkebunan tidak mensosialisasikan dan mengkomunikasikan usahanya kepada masyarakat hukum adat pada saat akan memulai usaha, tidak meminta izin pada masyarakat hukum adat, tidak membayar uang tumbuh sebagai ganti rugi dari kawasan hutan adat yang diusahakannya, dan/atau tidak menepati janji-janjinya kepada masyarakat hukum adat, misalnya janji untuk membangun tempat ibadah, jalan, dan sebagainya. Bahkan tuntutan tersebut bisa saja muncul meskipun uang ganti tumbuh telah diberikan karena ada warga masyarakat hukum adat atau keturunan dari tetua adat yang merasa belum menerimanya.<sup>126</sup>

Jikalau hal ini “terpaksa” dilakukan/ tidak dapat ditunda, diperlukan upaya untuk meminimalkan kemungkinan ketidaksin-kronan baik vertikal maupun horisontal. Untuk menunjang sinkronisasi horisontal tersebut, maka penyusunan Naskah Akademik harus betul-betul berkualitas, dengan memberikan waktu dan perhatian khusus untuk memahami semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan UU sektoral yang diusulkan tersebut. Upaya ini paling tidak, akan dapat meminimalkan tumpang tindih dengan UU sektoral lain. Harmonisasi yang ideal, hanya dapat dicapai bila ada undang-undang yang berlaku sebagai *lex generalis* bagi semua peraturan terkait SDA. UU itu akan dapat diwujudkan bila ada kemauan

---

<sup>125</sup>Sumadi, Op.Cit., halaman 160

<sup>126</sup>*Ibid.*, halaman 71.

bersama antar sektor untuk duduk bersama menyusun asas-asas/prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan SDA sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001.<sup>127</sup>

Sehubungan dengan hal ini, perda penetapan masyarakat hukum adat yang disertai dengan peta wilayah adatnya dirasa penting untuk dapat menjadi bukti keberadaan suatu masyarakat hukum adat. Implikasi negatif lainnya yang dikhawatirkan terjadi dengan adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 adalah tanah ulayat dimana hutan adat tumbuh dijual kepada pihak ketiga untuk memenuhi desakan kebutuhan hidup, apalagi jika melihat kondisi ekonomi masyarakat hukum adat khususnya di Papua yang cukup minim.<sup>128</sup>

Tanah ulayat yang dijual adalah kawasan tanah ulayat yang diserahkan kepada seorang anggota masyarakat hukum adat untuk dikuasai dan dikelola guna memenuhi kebutuhan hidup. Penjualan tanah ulayat dilakukan tanpa sepengetahuan ketua adat atau pun persetujuan dari anggota masyarakat hukum adat lainnya sehingga dapat menimbulkan konflik antara pembeli dengan masyarakat hukum adat yang tidak mengetahui jual beli dimaksud. Selain faktor ekonomi, jual beli tanah ulayat dapat terjadi karena bujukan dari investor kepada para tetua adat untuk menjual tanah ulayatnya apalagi jika investor tersebut kesulitan untuk mendapatkan izin kawasan dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan suatu kegiatan usaha<sup>129</sup>.

Masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat (komunal, ikatan batin yang kuat antar anggota baik yang dikarenakan faktor geneolo-

---

<sup>127</sup>Wasis Susetio, *Op.Cit.*, halaman 144

<sup>128</sup>Arba, *Op.Cit.*, halaman 50

<sup>129</sup>Urip Santoso, *Op.cit.*, halaman 80.

teritorial dan geneologis teritorial. ) itulah yang disebut masyarakat hukum adat. Menurut Maria SW Sumardjono beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu. Masyarakat Hukum Adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu "hak Ulayat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA; Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup>Hidayat, *Op.Cit.*, halaman 188.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penghormatan dan pengakuan atas eksistensi masyarakat adat ini bahkan diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan pembuatan undang-undang. Hal ini tentunya bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa hak ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan hal tersebut akan berakibat melangsungkan keberadaannya. Tentunya juga tidak cukup kuat bila pengaturan keberadaan hal ulayat hanya ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat
2. Akibat hukum berlakunya UU Cipta Kerja terhadap tanah ulayat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acap hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak. Keadaan tersebut sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai



sumber-sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan

3. pengesahan RUU Masyarakat Adat yang hingga kini masih terkatung nasibnya. Dari fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka esensi sesungguhnya dari hak masyarakat hukum adat dalam omnibus law cipta kerja disinyalir belum memberikan perlindungan dan pengakuan secara bermartabat atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat.

## **B. Saran**

- 1 Seyogyanya berlandaskan dengan prinsip-prinsip dan keberlakuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga penyusunan regulasi produk hukum daerah memiliki suatu kekuatan hukum yang berjenjang sesuai dengan tingkatan hierarki peraturan perundangundangan dan dapat mengikat bagi setiap orang dalam melaksanakan dan menentukan hak-hak atas tanah adat yang berlaku di daerah, sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan kegunaannya serta dapat menghindari atau meminimalisirkan setiap permasalahan maupun sengketa atas tanah atau tanah adat yang selama ini merugikan berbagai pihak dan pemerintah daerah setempat
- 2 proses penggunaan hak atas tanahnya berkaitan dengan lahan masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, maka harus dan wajib diselesaikan terlebih dahulu. Upaya untuk memenuhi kebutuhan para pemilik modal atau kapital, dengan berbagai metodologi untuk mencapainya sehingga pembangunan hukum nasional diarahkan pada anutan ideologi sentralisme hukum dan menjadikan hukum sebagai alat di tangan yang berkuasa untuk

mempertahankan kedudukan status quo yang dibungkus dengan balutan-balutan kesejahteraan rakyat, peningkatan taraf perekonomian masyarakat, dan penyederhanaan regulasi serta perizinan melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ketentuan ini terlihat top down (atas-bawah) sehingga masyarakat berada dalam posisi lemah dan tidak ada peranan sama sekali, sedangkan yang ditekankan berkali-kali adalah sistem persetujuan investor terhadap penggunaan hak atas tanah dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

- 3 Secara umum utilitarianisme mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Dengan demikian baik buruknya tindakan manusia secara moral sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut bagi manusia

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Andrian Sutedi.2010.*Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Ahmad Redi.2020.*Omnibuslaw Diskursus Pengadopsiannya Kedalam Sistem Perundang Undangan Nasional*. Depok:Raja Wali Pers.
- Boedi Harsono. 2020 .*Hukum Agraria Indonesia*.Jakarta:Penerbit Djambatan.
- Christiawan Rio. 2020. *Omnibus Law Dan Teori Penerapannya*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Davidson, J Dkk. 2010. “Adat Dalam Politik Indonesia”,Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fuady Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: Raja Wali Pers.
- Hayatul Ismi, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*.
- Icha Cahyaning, dkk, 2020, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan*, Jakarta:Raja Grafindo.
- Joko Samudro.Undang-Undang Agraria Undang Undang RI no 5 Tahun 1960.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Paul Spicker dalam Bernhard Limbong, 2012.*Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan; Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Jakarta :Margaretha Pustaka.
- Stuteki, 2018, *Metodologi Pnelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, Depok: Rajawali Pers
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Saifullah, 2018, *Tipologi Penelitian Hukum*, Bandung : PT Refika Aditma Tentang *Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*.Jakarta:sinar grafika.
- Lihat Saafroedin Bahar, 2002, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mochamad Tauhid, 2011, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*
- Santoso Urip.2017.*Penjabat Pembuatan Akta Tanah*.Jakarta:kencana

- Safitri, M & Moeliono, T. 2010. *“Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia”*Jakarta:KITLV
- Sodiki, A. 2013. *“Politik Hukum Agraria”*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Sumardjono, Maria, 2007, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Kompas , Halaman 54
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Pertanahan Kajian Komprehensif*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Yando Zakaria,F. 2018.*Dinamika Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Dalam jeratan Warisan Hukum Kolonial Dan Perubahan sosial*. Yogyakarta: Makalah Pada Simposium Internasional Antropolgi.

#### **B. Jurnal :**

- Achmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), 2020,*Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan*, Raja Grafindo: Jakarta
- Andhika Yuli Rimbawan, *Omnibus Law Dan Dampaknya Pada Agraria Dan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.6 No.2, Desember 2020
- Dolfries J Neununy, *Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir* , Volume 1 Nomor 2, Oktober 2021
- Dolfreis J Neununy, *Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) terhadap HakHak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir*, Balobe Law Journal , Volume 1 Nomor 2 Oktober 2021,h. 130
- Firman Freaddy Busroh, *Konseptulisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum,Vol. 10 Nomor 2 Agustus 2017
- Peratahanan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 TAHUN 1960 Tentang Peraturan Dasar*.Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol.2. No.6. halaman 120. ISSN : 2356-4164 (Cetak).Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
- Erwiningsih wahyuni.2009.*Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945*.Jurnal HukumNo. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober halaman 45.
- Hidayat, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, Desember 2015.

- Ismi Hayatul.2020. *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume.3. No.1.halaman 30.
- Ida Nurlinda, *Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume1, Nomor 1, September 2016,Fakultas Hukum UniversitasPadjadjaran.
- Ibnu Sina Chandranegara, *Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 3, 2019
- Icha Cahyaning, dkk, 2020, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan*, Raja Grafindo:Jakarta
- Maladi, Yanis. “*Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia.*”*Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (2012): 432–42
- Putu Satria Satwika Anantha, *Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember 2021, 857-868
- Pardede, Marulak. “*Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntutannya.*” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 405–20.
- Rosmidah.2009. *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan ImplementasinyaInovatif*:Jurnal Ilmu Hukum, vol 2 No 4,halaman 269.
- Rosmidah.2010.*Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan ImplementasinyaInovatif*,Jurnal Ilmu Hukum.vol 5 no 4,Jakarta:Sinar Grafika. Halaman 76.
- Sudirman.1991.*Tanah terlantar dalam perspektif hukum adat,hukum islam dan yuriprudensi*.jurnal hukum dan pembangunan, vol21 no1 48-53.
- Sumadi, *Hakikat Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Omibuslaw Law Di Indonesia*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 151 Vol. 7, Nomor 1, 2022,halaman 151
- Andhika Yuli Rimbawan, *Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup*, Jurnal Rectmatig, Vol. 6 No 2 Desember 2020
- Ria Maya Sari, *Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Mulawarman Law Riview,Vo.6 Issue 1 Juni 2021

Sukarman Hendra. 2021. *Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibu Law*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Volume 9. Halaman 341. Surabaya

Verlia Kristiani, *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)*, Jurnal Hukum Vol.11 No.1

Wasis Susetio, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria," *Lex Jurnalica* 10, no. 3 (2013): 18020. hal. 135.

Zainuddin, Zainuddin, and Zaki Ulya. "Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 139–52

### **C. Internet:**

Yando zakaria f, <https://www.mongabay.co.id/2021/02/27/menakar-nasib-masyarakat-adat-setelah-ada-uu-cipta-kerja/>. Rabu 12,11,2021, pukul 11.00 wib

Tri Wahyuni, <https://news.detik.com/kolom/d-5230234/melupakan-hutan-adat>, 27 Maret 2022, pukul 13.00 wib

Guru Besar dan Legislator Ini Kritik RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan", publish pada Kamis 27 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e574427bf424/guru-besar-dan-legislator-ini-kritik-ruu-cipta-kerja-bab-pertanahan/diakses-pada-tanggal-28-maret-2020>.

RUU Cipta Kerja Langkah Strategis Mewujudkan Visi Indonesia 2045, 20 Mei 2020, dapat lihat pada <https://www.atrbpn.go.id/Berita/SiaranPers/ruu-ciptakerja-langkah-strategis-mewujudkan-visi-indonesia-2045-125726>, diakses pada tanggal 29 maret 2022.

RUU Cipta Kerja hambat Reforma Pertanahan dan Perparah Konflik", publish pada 29 / 03 / 2020, <https://loka.data.id/artikel/tanpa-reforma-pertanahan-percepatan-investasi-dikhawatirkan-perparah-konflik>, diakses pada tanggal 29 maret 2022.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang RI no 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*

Pasal 5 peraturan Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan";

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang "Kehutanan"; 3. Undang-undang Nomor

11 Tahun 1967 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan"

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (nomor 39 tahun 1999)

Peraturan Menteri tahun 1999 tentang hak ulayat

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha

**Lampiran:**

**Krangka skripsi sementara**

Lembaran Pendaftaran

Pernyataan berita acara

Pernyataan keaslian

Kata pengantar

Daftar isi

Abstrak

**Bab 1 pendahuluan**

A. Latar Belakang

1. Rumusan Masalah

2. Faedah penelitian

B. Tujuan Penelitian

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

2. Sumber Data

3. Sumber Data

4. Analisis Data

**Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Bagaimana kedudukan tanah ulayat pasca uu cipta kerja

2. apa saja bentuk pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat sebelum dan sesudah uu cipta kerja.



3. Apakah tanah yang menjadi ulayat bisa menjadi hgu dalam proses pendaftaran tanah pasca uu cipta kerja.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR WAWANCARA**

### **DAFTAR PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA SEMENTARA**

1. Apa yang di maksud dengan hak ulayat dalam masyarakat adat
2. apa saja bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat
3. bagaimana Ruu cipta kerja mengatur tanah ulayat
4. siapa saja pihak yang di rugikan dalam peraturan Ruu cipta kerja
5. Apa saja pro dan kontra dalam peraturan tersebut bagi masyarakat adat
6. Apakah peraturan tersebut dapat di terima langsung oleh masyarkat adat
7. Apa saja bentuk bentuk kebijakan tersebut terhadap masyarakat adat
9. bagaimana penyelesaian dalam proses tanah ulayat jika terjadi persengketaan
10. dapatkah masyarakat adat menjual tanah yang menjadi turun temurun mereka tanpa ada surat hak milik yang sah
11. apa konsekuensi bagi masyarakat adat atas tanah ulayat jika tidak mematuhi aturan dari kebijakan tersebut
12. bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa tanah
13. apa upaya yang dapat di tempuh jika ada masyarakat menolak dari aturan tersebut
14. apa fungsi adanya Ruu cipta kerja dalam mengatur hak ulayat

15. apa keuntungan dan kerugian jika masyarakat mengikuti aturan dari RUU cipata kerja.